

Belanja Tak Terduga- 29 Rumah- Delapan Warga Meninggal Akibat Bencana Tanah Longsor Di Sulsel



Tim SAR Gabungan melakukan pencarian korban yang terbawa arus sungai Suli di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan. ANTARA/HO-Basarnas/arn.

Sumber gambar:

<https://www.antaraneews.com/berita/4087320/delapan-warga-meninggal-akibat-bencana-tanah-longsor-di-sulsel>

Sebanyak tujuh warga meninggal akibat bencana tanah longsor di Desa Buntu Sarek, Kecamatan Latimojong, Kabupaten Luwu, dan satu orang di Kabupaten Sidrap, Sulawesi Selatan (Sulsel).

"Iya, ada tujuh orang korban meninggal dunia akibat tanah longsor di Kabupaten Luwu," ujar Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Sulsel Amson Pandolo saat dikonfirmasi wartawan di Makassar, Jumat.

Dari data yang masuk, identitas korban tanah longsor yang meninggal dunia di Desa Buntu Sarek berjenis kelamin perempuan atas nama Rumpak (97), Jatima (55), Mawi (57), dan Sukma (9). Selanjutnya korban laki-laki atas nama Rima (84), Muh Misdar (29) dan Kapila (84). Sedangkan satu korban di Sidrap.

Sejauh ini tim BPBD dan SAR gabungan sedang melakukan evakuasi dan asesmen terhadap para korban terdampak tanah longsor di lokasi kejadian.

Informasi sementara yang dihimpun, bencana tanah longsor bukan hanya di Luwu, namun bencana tanah longsor dan banjir terjadi di beberapa kabupaten lain dipicu curah hujan cukup tinggi seperti di Kabupaten Sidrap, Kabupaten Enrekang, dan Kabupaten Wajo.

"Bencana longsor terjadi di Sidrap, Enrekang, Wajo, dan Luwu. Saat ini di Luwu, Kecamatan Latimojong, ada tujuh meninggal, termasuk di Suli dan Suli Barat. Untuk banjir hampir merata di Luwu," paparnya.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Saat ditanyakan berapa jumlah korban dan rumah yang terdampak banjir dan tanah longsor yang tersebar di empat kabupaten tersebut, ia mengatakan sampai saat ini tim sedang merampungkan data serta membantu evakuasi korban bencana alam.

"Belum terdata, karena tim masih fokus melaksanakan evakuasi dan pertolongan, serta belum mendata berapa rumah yang rusak," kata Amson Pandolo.

Pihaknya memfasilitasi, mengirimkan bantuan, dan melakukan pendataan. "Dalam kebencanaan itu, intinya adalah BPBD setempat, kita satu koordinasi. Jadi apa yang dilakukan BPBD kota, sama dengan kita (BPBD Sulsel)," tuturnya.

Sedangkan dampak bencana banjir dan tanah longsor di Kabupaten Enrekang, kata Amson, dari data sementara tercatat 22 titik lokasi sejak Kamis 2 Mei 2024.

"Ada 22 titik bencana baik banjir maupun tanah longsor terjadi di Kabupaten Enrekang, tersebar di delapan kecamatan," katanya.

Untuk ketinggian banjir di 22 titik tersebut bervariasi antara 40 hingga 150 sentimeter. Selebihnya tanah longsor yang menutupi akses jalan Trans Sulawesi dan tidak dapat dilalui kendaraan roda empat.

"Data sampai saat ini masih dihimpun di posko siaga bencana, begitu pula kerugian materiil dari bencana tanah longsor dan banjir masih dalam pendataan," kata Amson Pandolo.

Adapun dalam hal ini, Sebanyak 29 rumah dan satu masjid di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan (Sulsel), mengalami kerusakan usai diterjang angin kencang. Sejumlah pohon juga tumbang hingga menutup badan jalan.

"Itu karena angin kencang," ujar Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Maros, Nasrul kepada **detikSulsel**, Jumat (25/10/2024).

Peristiwa itu terjadi pada Jumat (25/10) sekitar pukul 15.45 Wita. Rumah terdampak di Kelurahan Baji Pamai, Kecamatan Maros Baru sebanyak 17 rumah, Kelurahan Soreang, Kecamatan Lau sebanyak 10 rumah dan 1 masjid, kemudian 2 rumah di Tangkuru, Kecamatan Lau.

"Kalau roboh tidak, cuma rata-rata sengnya terbawa angin," kata Nasrul.

Nasrul menuturkan angin kencang di wilayah Maros juga mengakibatkan sejumlah pohon tumbang. Pihaknya pun turun ke lokasi membersihkan pohon tumbang agar akses jalan kembali bisa dilalui.

"Jadi kita membersihkan dulu terhadap pohon-pohon yang tumbang yang menutupi jalanan," bebernya.

Lebih lanjut, dia mengatakan ada satu rumah warga yang tertimpa pohon tumbang. Akibatnya, rumah tersebut mengalami kerusakan cukup berat.

"Yang tertimpa pohon itu cuma satu rumah dan itu yang berat, kalau yang lainnya sengnya yang terbang," jelasnya.

Dia menambahkan pihaknya masih melakukan pendataan warga yang terdampak angin kencang. Setelah pendataan selesai, Pemkab Maros akan memberikan bantuan.

"Untung tim asesmen sementara mendata insyaallah besok (Sabtu) logistik akan turun membawa bantuan sementara. Alhamdulillah sampai sekarang belum ada laporan korban jiwa," katanya.

Adapun dalam hal tersebut, Penjabat Gubernur Sulawesi Selatan atau [Pj Gubernur Sulsel](#) Bahtiar Baharuddin menginstruksikan lima pemerintah daerah (Pemda) yang terdampak bencana alam banjir dan longsor agar menggunakan dana Belanja Tak Terduga (BTT).

"Setelah Pj Gubernur Sulsel mengeluarkan status tanggap darurat, juga diinstruksikan menggunakan [dana BTT](#) untuk penanggulangan dan mitigasi bencana," ujar Pj Gubernur Sulsel Bahtiar Baharuddin Andi Muhammad Arsjad, melansir Antara, Minggu (5/5/2024).

Dia mengatakan, penggunaan dana [BTT](#) tersebut sebagai langkah mitigasi bencana. Ada pun di Sulsel yang terdampak bencana alam banjir dan longsor adalah Kabupaten Luwu, Sidrap, Sinjai, Toraja, Pinrang, Wajo, dan Enrekang.

Arsjad juga mengingatkan agar [Pemda](#) tidak meninggalkan wilayah kerjanya masing-masing, kecuali untuk urusan penting dan mendesak guna mengoptimalkan antisipasi dan mitigasi bencana.

"Termasuk melakukan koordinasi bersama dengan Forkopimda, BNPB, Basarnas, relawan Tagana dan pihak terkait lainnya dalam penanganan bencana maupun pascabencana," kata dia.

Dengan adanya status tanggap darurat itu, lanjut Arsjad, Pemda juga diminta menyiapkan dapur umum, posko kesehatan, dan alat-alat penanggulangan bencana lainnya.

"Mengenai Status Tanggap Darurat dan memanfaatkan dana BTT sesuai dengan kondisi dan ketentuan yang berlaku sudah diatur dalam Surat Edaran Pemprov [Sulsel](#) tertanggal 3 Mei 2024," jelas Arsjad.

Oleh karena itu, dia berharap agar Pemda yang daerahnya terdampak [banjir](#) dan [longsor](#) untuk betul-betul memperhatikan instruksi tersebut.

Sumber Berita:

1. <https://www.antaraneews.com/berita/4087320/delapan-warga-meninggal-akibat-bencana-tanah-longsor-di-sulsel>
2. <https://www.detik.com/sulsel/berita/d-7607226/29-rumah-1-masjid-di-maros-rusak-diterjang-angin-kencang>
3. <https://www.liputan6.com/news/read/5588886/bencana-banjir-di-sulawesi-selatan-pj-gubernur-sulsel-instruksikan-5-pemda-gunakan-dana-btt>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 68 yang menyatakan:

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (3) merupakan pengeluaran anggaran atas Beban APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya.

(2) Dalam hal belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencukupi, menggunakan:

a. dana dari hasil penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/ atau

b. memanfaatkan kas yang tersedia.

(3) Penjadwalan ulang capaian Program dan Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 69 yang menyatakan:

(1) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:

a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/ atau kejadian luar biasa;

b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan;

dan/atau

c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

(2) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam pasal 68 ayat (1) meliputi:

a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

c. Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang• undangan; dan/atau

d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/ atau masyarakat.

(3) Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dan ayat (2) ditetapkan dalam Perda tentang APBD tahun berkenaan.

(4) Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/ atau kejadian luar biasa.

(5) Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/ atau kejadian luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(6) Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/ atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/ atau Perubahan DPA SKPD.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 141 yang menyatakan:

(1) Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

(2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan Behan APBD tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Perda tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.

(3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk pengeluaran keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 21 yang menyatakan:

a. PPKD selaku BUD mengusulkan bendahara pengeluaran kepada kepala daerah.

b. Kepala daerah menetapkan Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan pada SKPD dan SKPKD.

c. Bendahara Pengeluaran memiliki tugas dan wewenang:

1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP UP, SPP GU, SPP TU, dan SPP LS;

2) menerima dan menyimpan UP, GU, dan TU;

3) melaksanakan pembayaran dari UP, GU, dan TU yang dikelolanya;

4) menolak perintah bayar dari PA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;

Lanjutan Bendahara Pengeluaran:

6) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada PA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada BUD secara periodik; dan

7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Selain tugas dan wewenang, Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang lainnya meliputi:

- 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak Bank yang ditetapkan Kepala Daerah;
 - 2) memeriksa kas secara periodik;
 - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal;
 - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal; dan
 - 6) pelaksanaan anggaran pengeluaran pembiayaan pada SKPD
- yang melaksanakan fungsi BUD.

e. Dalam hal PA melimpahkan kewenangannya kepada KPA, kepala daerah atas usul PPKD menetapkan Bendahara Pengeluaran Pembantu.

f. Penetapan Bendahara pengeluaran pembantu didasarkan atas pertimbangan:

- 1) besaran anggaran;
- 2) rentang kendali dan/atau lokasi; dan

g. Bendahara Pengeluaran Pembantu memiliki tugas dan wewenang meliputi:

- 1) mengajukan permintaan pembayaran menggunakan SPP TU dan SPP LS;
- 2) menerima dan menyimpan pelimpahan UP dari Bendahara Pengeluaran;
- 3) menerima dan menyimpan TU dari BUD;
- 4) melaksanakan pembayaran atas pelimpahan UP dan TU yang dikelolanya;
- 5) menolak perintah bayar dari KPA yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 6) meneliti kelengkapan dokumen pembayaran;
- 7) memungut dan menyetorkan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- 8) membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif kepada KPA dan laporan pertanggungjawaban secara fungsional kepada Bendahara Pengeluaran secara periodik.

h. Selain tugas dan wewenang Bendahara Pengeluaran pembantu

memiliki tugas dan wewenang lainnya meliputi:

- 1) melakukan rekonsiliasi dengan pihak bank yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
 - 2) memeriksa kas secara periodik;
 - 3) menerima dokumen bukti transaksi secara elektronik atau dokumen fisik dari bank;
 - 4) menerima dan menyetorkan atas pengembalian belanja atas koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan; dan
 - 5) menyiapkan dokumen surat tanda setoran atas pengembalian belanja akibat koreksi atau hasil pemeriksaan internal dan eksternal pada tahun berjalan.
- i. Dalam hal terdapat pembentukan unit organisasi bersifat khusus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepala daerah menetapkan bendahara unit organisasi bersifat khusus.
 - j. Bendahara unit organisasi bersifat khusus memiliki tugas dan wewenang setara dengan Bendahara Pengeluaran.
 - k. Bendahara Pengeluaran Pembantu secara administratif bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada KPA.
 - l. Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dan bertanggung jawab secara administratif dan fungsional.
 - m. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PA.
 - n. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara administratif dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara administratif atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada KPA.
 - o. Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada SKPD dan disampaikan kepada PPKD selaku BUD.
 - p. Bendahara Pengeluaran pembantu bertanggung jawab secara fungsional dengan membuat laporan pertanggungjawaban secara fungsional atas pengeluaran pada unit SKPD dan disampaikan kepada Bendahara Pengeluaran.
 - q. Kepala SKPD atas usul Bendahara Pengeluaran dapat menetapkan pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan belanja dan/atau pengeluaran pembiayaan.
 - r. Pegawai yang bertugas membantu Bendahara Pengeluaran melaksanakan tugas dan wewenang sesuai dengan lingkup penugasan yang ditetapkan kepala SKPD.
 - s. Pegawai yang membantu Bendahara Pengeluaran bertanggung jawab kepada Bendahara Pengeluaran.

t. Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilarang:

- 1) melakukan aktivitas perdagangan, pekerjaan pemborongan, dan penjualan jasa;
- 2) bertindak sebagai penjamin atas kegiatan pekerjaan dan/atau penjualan jasa;
- 3) menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung; dan
- 4) larangan berlaku juga terhadap Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran Pembantu dan Bendahara Khusus.

u. Larangan bagi Bendahara Penerimaan, Bendahara Penerimaan Pembantu, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantu dilakukan terhadap kegiatan, sub kegiatan, tindakan, dan/atau aktivitas lainnya yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan APBD.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 26 yang menyatakan:

9. Pengeluaran Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan rencana Pengeluaran Daerah sesuai dengan kepastian tersedianya dana atas Penerimaan Daerah dalam jumlah yang cukup.

10. Setiap Pengeluaran Daerah harus memiliki dasar hukum yang melandasinya.

11. Seluruh Penerimaan Daerah dan Pengeluaran Daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.

lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah Hal 52 yang menyatakan:

Mengacu pada Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Tidak Terduga diatur sebagai berikut:

a. Belanja tidak terduga digunakan untuk menganggarkan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya dan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya serta untuk bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

b. Keperluan mendesak sesuai dengan karakteristik masing-masing pemerintah daerah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Keadaan darurat meliputi:

- 1) bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- 2) pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- 3) kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

Pengeluaran untuk mendanai keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD, kecuali untuk kebutuhan tanggap darurat

bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa. Belanja untuk kebutuhan tanggap darurat bencana, konflik sosial, dan/atau kejadian luar biasa digunakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penggunaan belanja tidak terduga untuk kebutuhan tanggap darurat bencana meliputi pencarian dan penyelamatan korban bencana, pertolongan darurat, evakuasi korban bencana, kebutuhan air bersih dan sanitasi, pangan, sandang, pelayanan kesehatan, dan penampungan serta tempat hunian sementara. Batas waktu penggunaan belanja tidak terduga adalah waktu status keadaan darurat bencana yaitu dimulai saat tanggap darurat ditetapkan oleh kepala daerah sampai ketetapan tahap tanggap darurat selesai.

d. Keperluan mendesak meliputi:

1) kebutuhan daerah dalam rangka pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;

2) Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;

a) Belanja daerah yang bersifat mengikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran berkenaan, seperti:

(1) belanja pegawai antara lain untuk pembayaran kekurangan gaji, tunjangan; dan

(2) belanja barang dan jasa antara lain untuk pembayaran telepon, air, listrik dan internet

b) Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3) Pengeluaran Daerah yang berada diluar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat peraturan perundang-undangan; dan/atau

4) Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat. Pengeluaran untuk mendanai keperluan mendesak yang belum tersedia anggarannya dan/atau tidak cukup tersedia anggarannya, diformulasikan terlebih dahulu dalam RKA SKPD dan/atau Perubahan DPA SKPD.

e. Kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD tahun berkenaan.

f. Pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya untuk menganggarkan pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah yang bersifat tidak berulang yang terjadi pada tahun sebelumnya.

g. Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya diusulkan oleh SKPD terkait dengan tata cara sebagai berikut:

1) kepala SKPD mengajukan Rencana Kebutuhan Belanja (RKB) paling lama 1 (satu) hari kepada pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) selaku bendahara umum daerah (BUD);

2) PPKD selaku BUD melakukan verifikasi dan mencairkan BTT

kepada kepala SKPD paling lama 1 (satu) hari terhitung sejak diterimanya RKB.

h. Belanja tidak terduga diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek dengan nama Belanja Tidak Terduga.

i. Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi untuk mendanai

keadaan darurat, pemerintah daerah menggunakan:

1) dana dari hasil penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan lainnya serta pengeluaran Pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau

2) memanfaatkan kas yang tersedia.

Penjadwalan ulang capaian program, kegiatan, dan sub kegiatan diformulasikan terlebih dahulu dalam Perubahan DPA SKPD.

j. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keadaan darurat dilakukan dengan tahapan:

1) Kepala daerah menetapkan status tanggap darurat untuk bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial termasuk konflik sosial, kejadian luar biasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

2) berdasarkan penetapan status kepala daerah dan/atau dokumen lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi mengajukan rencana kebutuhan belanja kepada PPKD selaku BUD.

3) berdasarkan rencana kebutuhan belanja, PPKD selaku BUD

mencairkan dana kebutuhan belanja kepada Kepala SKPD yang membutuhkan sesuai dengan tugas dan fungsi, paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak diterimanya rencana kebutuhan belanja.

k. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dilakukan melalui pergeseran anggaran dari belanja tidak terduga kepada belanja SKPD/Unit SKPD yang membidangi, dengan tahapan:

1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD yang membidangi keuangan daerah;

2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja

tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Perubahan DPA-SKPD; dan

3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi pemerintah daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

l. Tata cara penggunaan belanja tidak terduga yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diluar keadaan darurat dan keperluan mendesak dilakukan dengan tahapan:

1) dalam hal anggaran belum tersedia, penggunaan belanja tidak

terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam RKA-SKPD

yang membidangi keuangan daerah;

2) dalam hal anggaran belum tercukupi, penggunaan belanja tidak terduga terlebih dahulu diformulasikan dalam Perubahan DPA-SKPD; dan

3) RKA-SKPD dan/atau Perubahan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b menjadi dasar dalam melakukan perubahan Perkada tentang Penjabaran APBD untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD atau dituangkan dalam Laporan Realisasi Anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan APBD atau telah melakukan perubahan APBD.

m. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta monitoring dan evaluasi belanja tidak terduga ditetapkan dengan peraturan kepala daerah.